



**P U T U S A N**

**NO. : 40/PDT/2010/PTY**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA,

yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata  
dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGURUS YAYASAN PURNA YUDHA MARKAS DAERAH

LEGIUM VETERAN RI. DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA, Alamat : di RS.

Patmasuri, Lapangan Krapyak,  
Yogyakarta ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa  
khusus kepada DONY HENDRO CAHYONO,  
SH Advokat yang berkantor di Jl. Nyi  
Condro Lukito (dh. A Monjali) No.  
149 A, Sinduadi, Mlati, Sleman,  
berdasarkan surat kuasa khusus  
tertanggal 26 Nopember 2009 ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat  
/ Pembanding ;

**M e l a w a n**

1. MARSDA TNI (PURN) SUGIANTORO, Alamat :

Jl. Janti Baru Veteran Gg. VI No.  
1 ;

Selanjutnya disebut sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I/Terbanding I ;

2. Kol. (Purn) Drs. H. WAWAN GUNAWAN,

Alamat : Soragan No. 239, Kasihan  
Bantul ;

Selanjutnya disebut sebagai

Penggugat II / Terbanding II ;

Dalam .....

Dalam hal ini Penggugat I dan  
Penggugat II / Terbanding I dan  
Terbanding II memberikan kuasa  
kepada :

RM. H. SETYOHARDJO, SH ;

MOELYADI, SH

R. HERKUS WIJAYADI, SH ;

KETIGANYA Advokat / Konsultan Hukum

beralamat kantor di Kantor Advokat

“RM. SETYOHARDJO, SH &

ASSOCIATES” , Jl. Taman Siswa,

Nyutran MG II / 232, Telp. / Fax.

(0274) 373879, Yogyakarta,

berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 01 Pebruari 2010 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Yogyakarta tanggal 20 Juli 2010 No. :

40/Pen.Pdt/2010/PTY jo. Tanggal 1 Desember 2010 No. :

40/Pen.Pdt/2010/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding ;

Telah pula membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 25 Nopember 2009 Nomor : 13/Pdt.G/2009/PN.Btl. yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

**DALAMEKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi kuasa Tergugat untuk seluruhnya ;

**DALAM.....**

**DALAM POKOK PERKARA :**

**DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan No. : SKEP-191/MDLV/VII/2008 tentang Pencabutan Penanganan dan Pengelolaan Rumah Sakit Veteran RI "PATMASURI" dari Yayasan Purna Yudha" ;
4. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat yang berhak dan sah sebagai pemilik, pengelola dan Pelaksana Rumah Sakit Veteran Patmasuri sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku ;



5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Rumah Sakit Veteran "Patmasuri" serta segala asset kusus milik Yayasan Purna Yudha kepada Penggugat ;
6. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan No. SKEP-200/MDLV/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang pengangkatan Dr. Med. Sujatmiko Sumitro menjadi Direktur Rumah Sakit Patmasuri ;
7. Membatalkan pengangkatan Dr. Sri Sudardjijah sebagai Direktur Rumah Sakit Patmasuri ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

**DALAM REKONVENSI :**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

**DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :**

Menghukum Tergugat dalam Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh JOKO SUTRISNO, SH Panitera Pengadilan Negeri Bantul, yang menyatakan

Bahwa .....

bahwa pada tanggal 2 Desember 2009, kuasa hukum Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul tanggal 25 Nopember 2009 Nomor :  
13/Pdt.G/2009/PN.Btl. untuk diperiksa dan diputus  
dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan  
permohonan banding tersebut telah diberitahukan  
dengan seksama kepada Kuasa Hukum Para Penggugat /  
Para Terbanding, pada tanggal 18 Januari 2010 ;

Membaca, memori banding yang diajukan  
oleh kuasa hukum Tergugat / Pembanding tanggal 20  
Januari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Bantul pada tanggal 22 Januari 2010, telah  
diberitahukan kepada kuasa hukum Para Penggugat /  
Terbanding pada tanggal 1 Pebruari 2010;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan  
oleh kuasa hukum Penggugat / Terbanding tanggal 17  
Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Bantul pada tanggal 17 Maret 2010, telah  
diberitahukan kepada kuasa hukum Para Penggugat / Para  
Terbanding tanggal 25 Maret 2010 ;

Membaca, relaas pemberitahuan untuk memeriksa  
dan membaca berkas perkara Nomor :  
13/Pdt.G/2009/PN.Btl. yang telah selesai diminutasi  
sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah memberi  
kesempatan kepada kedua belah pihak masing- masing  
pada tanggal 17 Meret 2010 dan 25 Maret 2010 ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan

meneliti .....

meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 25 Nopember 2009 No. : 13/Pdt.G/2009/PN.Btl. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Penggugat, berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa hal- hal yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat didalam memori bandingnya ternyata merupakan pengulangan hal- hal yang telah dikemukakan dalam kesimpulan dalam persidangan Hakim tingkat pertama dan oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan terbanding semula Penggugat telah berdasarkan alasan



yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dan putusan Hakim tingkat pertama dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan atau hukum lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding Pembanding - semula Tergugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 25 Nopember 2010 No. : 13/Pdt.G/2009/PN.Btl. yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding

ditetapkan .....

ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta pada hari KAMIS tanggal 20 JANUARI  
2011 oleh kami DR (HC) SATRIA U.S. GUMAY, SH  
selaku Hakim Ketua Majelis dengan PURNOMO RIJADI,  
SH dan TJAROKO IMAM WIDODADI, SH. masing - masing  
selaku Hakim Anggota Majelis dan Putusan  
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum oleh  
Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh  
para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta  
SUKARYADI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi  
Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang  
berperkara ;  
Hakim- Hakim Anggota,  
Hakim Ketua ,

1 PURNOMO RIJADI, SH DR (HC)  
SATRIA U.S. GUMAY, SH

2. TJAROKO IMAM WIDODADI, SH

Panitera Pengganti ,

SUKARYADI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Meterai	Rp.
6.000,-	
2. Redaksi.	Rp.
5.000,-	
3. Pemberkasan	Rp. 89.000,-
	Jumlah
	Rp.
100.000,- ( seratus ribu rupiah )	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)